

# PIAGAM KOMITE AUDIT PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk

## 1. Latar Belakang dan Tujuan

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, penerapan pengelolaan risiko usaha dan keuangan serta sistem pengendalian *internal* terkait, proses *Audit* oleh *Auditor Internal* maupun Eksternal serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Direksi, *Risk Management Officer*, Anggota Manajemen, *Auditor Internal*, dan *Auditor Eksternal*.

Dalam melaksanakan peran pengawasannya, Komite Audit mengandalkan informasi yang diperoleh dari Direksi, *Risk Management Officer*, Anggota Manajemen, *Auditor Internal* dan *Auditor Eksternal* dan tidak menduplikasi pekerjaan mereka.

Komite Audit melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan regulator lainnya.

## 2. Lingkup Peran

Komite Audit berperan dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal berikut ini :

### 2.1 Laporan Keuangan

Melakukan *oversight* atas laporan keuangan Perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan *publik*.

### 2.2 Manajemen Risiko

Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan aktifitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Manajemen.

### 2.3 Pengendalian *Internal*

Melalui hasil kerja *Auditor Internal* dan *Eksternal* melakukan *oversight* atas efektivitas pengendalian *internal* yang telah diterapkan oleh Manajemen dalam pengelolaan usaha maupun penyajian laporan keuangan Perusahaan.

### 2.4 Aktivitas *Assurance*

a) Melakukan *review* atas rencana dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh *Auditor Internal* dalam meyakinkan bahwa aktifitas operasional telah sesuai dengan peraturan Perusahaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas;

- b) Melakukan *review* atas rencana dan hasil aktivitas *Auditor Eksternal* dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

## **2.5 Objektivitas dan *Independen***

Melakukan *review* atas obyektivitas dan independensi *Auditor Internal* maupun *Eksternal*.

## **2.6 *Corporate Governance***

Melakukan *oversight* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pemantauan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, benturan kepentingan, dan etika usaha.

## **3. Wewenang Komite Audit**

3.1 Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan *oversight* terhadap setiap aktivitas dalam lingkup perannya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkannya dari:

- a) Direksi;
- b) Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan untuk bekerja sama dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite Audit);
- c) *Auditor Eksternal* dan *Internal* dan;
- d) Pihak-pihak lainnya yang terkait.

3.2 Komite Audit berwenang untuk meminta laporan-laporan berikut ini :

- a) Laporan keuangan tahunan dan kuartalan;
- b) Laporan ikhtisar aktivitas *Risk Management Officer* dan *Auditor Internal*, termasuk temuan signifikan yang diidentifikasi oleh *Auditor Internal*;
- c) Laporan ikhtisar masalah *legal* yang signifikan dan ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh Departemen *Legal*;
- d) Laporan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Komite Audit.

Bentuk laporan-laporan ini adalah dalam bentuk yang disepakati bersama.

3.3 Setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan konsultan independen dan jasa profesional lainnya, dengan biaya yang ditanggung oleh Perusahaan.

3.4 Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit secara independen melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi :

4.1 Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;

- 4.2 Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain memuat aktivitas Komite Audit;
- 4.3 Melakukan *oversight* atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 4.4 Melakukan *oversight* atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- 4.5 Melakukan *oversight* atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh *Auditor Internal* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya;
- 4.6 Melakukan *oversight* terhadap pelaksanaan aktifitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Manajemen;
- 4.7 Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perusahaan;
- 4.8 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- 4.9 Melakukan evaluasi kinerja Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, serta merekomendasikan penunjukannya kepada Dewan Komisaris.
- 4.10 Melakukan *oversight* terhadap perencanaan *Audit Eksternal* serta memonitor pelaksanaan kerja *Auditor Eksternal*;
- 4.11 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara Manajemen dengan *Auditor Eksternal*;
- 4.12 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya laporan mengenai potensi benturan kepentingan.

## **5. Organisasi dan Keanggotaan Komite Audit**

- 5.1 Komite Audit Perusahaan terdiri dari 3 orang anggota yang independen dan dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang diangkat dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- 5.2 Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan OJK dan BEI termasuk persyaratannya dan paling tidak satu orang anggota harus berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 5.3 Pengunduran diri dari keanggotaan Komite Audit harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri;

- 5.4 Dalam hal seorang anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan alasan apa pun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite Audit kurang dari tiga, Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite Audit independen yang baru untuk periode maksimum enam bulan, sampai ditunjuk dan diangkat anggota Komite Audit yang permanen;
- 5.5 Masa tugas Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris menurut anggaran dasar Perusahaan dan dapat ditunjuk kembali untuk maksimal satu periode berikutnya.
- 5.6 Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perusahaan;
- 5.7 Komite Audit wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.

## **6. Rapat Komite Audit**

- 6.1 Rapat Komite Audit dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, paling tidak satu kali dalam kurun waktu tiga bulan;
- 6.2 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- 6.3 Hasil rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir;
- 6.4 Kuorum rapat adalah minimal dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendakan kembali;
- 6.5 Keputusan Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika terdapat perbedaan pendapat, perbedaan tersebut harus dimuat dalam risalah rapat yang bersangkutan;
- 6.6 Risalah rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **7. Amandemen Piagam Komite Audit**

Komite Audit melakukan *review* dan memutakhirkan Piagam Komite Audit jika diperlukan dan perubahannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite Audit ini dengan peraturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan.